



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 361 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN SYIAH KUALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Syiah Kuala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Syiah Kuala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di tingkat Gampong dalam Kecamatan Syiah Kuala dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Syiah Kuala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintahan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 26 Mei tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh
Ttd.
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SYIAH KUALA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA
ACEH TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

GAMPONG JEULINGKE

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MOCH. SYAUKI	-	Sekretaris
2	JANWAR, ST	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ALDI RIVANSYAH, S.SOS	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG TIBANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ANWAR	-	Sekretaris
2	MEHLIDAR	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	SITI RAHMAH	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG DEAH RAYA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DARWIN	-	Sekretaris
2	RIDWAN MY	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	CUT NURUL AINI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ALUE NAGA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	HENDRI SAPUTRA	-	Sekretaris
2	M NASIR	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	M RISKI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG IE MESEN KAYEE ADANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	JUNAIDI	-	Sekretaris
2	AKHYAR	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ANDRI SAPUTRA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG PINEUNG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ZIA ZAKIRI	-	Sekretaris
2	REZA PAHLEVI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	GUNTUR	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG LAMGUGOP

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	NOUFAL AZMI	-	Sekretaris
2	ROSMINI	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	SRI WAHYUNI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG KOPELMA DARUSSALAM

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	SYARIFAH NADIRA	-	Sekretaris
2	RAJULUL QIRAM	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	HERI SYAHPUTRA	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG RUKOH

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	AFIT MUNANDAR, SH	-	Sekretaris
2	RAMLI ISMAIL	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ZULFADHLI, ST	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG PEURADA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DEDDY ANDRY	-	Sekretaris
2	T. DEDY SOFYANO	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	EDI RINALDI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh
Ttd.
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

